

**PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN SATWA LANGKA KUKANG
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Melaksanakan Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Nama: Setio Angger Prambudi

Nim: 02011381621310

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBAN

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SETIO ANGER PRAMBUDI
NIM : 02011181621310
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi

PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN SATWA LANGKA
KUKANG DI KOTA PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 19620131198903001

HALAMAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI/KOMPREHENSIF


NAMA : SETIO ANGER PRAMBUDI
NIM : 02011381621310
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
**PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM
MENANGGULANGI PERDAGANGAN SATWA LANGKA KUKANG DI
KOTA PALEMBANG**

Secara substansial telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
Mengikuti ujian komprehensif

Palembang, 18 Desember 2019
Menyetujui,

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19682211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19682211995121001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Setio Angger Prambudi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621310
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 29 juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2020


Setio Angger Prambudi
02011381621310

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **"PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN SATWA LANGKA KUKANG DI KOTA PALEMBANG"** yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 10 Januari 2020



Setio Angger Prambudi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABLE	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori	14
F. Metodologi Penelitian	17
1. Tipe Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	19

Pengawasan pada Perdagangan Satwa Langka Kukang	64
2. Faktor Penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam	
Pengawasan pada Perdagangan Satwa Langka Kukang	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABLE

Table I Tindak Pidana Satwa yang di lindungi	26
Table II Satwa yang dilindungi (Jenis Mamalia)	50
Table III Jumlah Kasus Kukang di Sumatera Selatan	58

ABSTRAK

Judul Skripsi : Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Menanggulangi
Perdagangan Satwa Liar Kukang di Kota Palembang

Nama : Setio Angger Prambudi

NIM : 02011381621310


Tindak Pidana yang melibatkan Satwa hingga menjadi ancaman bagi ekosistem lingkungan adalah Tindak Pidana perdagangan Satwa Liar. Salah satunya adalah perdagangan kukang, yang mana berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa kukang merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Hal ini secara jelas sudah di larang dan dapat di tindak tegas sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Metode Penelitian yang digunakan secara empiris. Peran BKSDA secara menyeluruh adalah berfungsi sebagai penyedia tenaga ahli, pengawas aktif di semua lingkungan, mengambil alih hewan-hewan yang diperjualbelikan untuk dikembalikan ke lingkungan. Dalam melakukan peran tersebut BKSDA memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan pada perdagangan satwa langka kukang. Faktor pendukungnya adalah BKSDA dibantu oleh Kepolisian dan PPNS yang menjalankan upaya preventif dan Represif. Faktor penghambatnya adalah adanya kendala internal seperti SDM terbatas, minimnya sarana & prasarana, jangkauan wilayah yang luas, dll. Serta kendala eksternal yaitu kurangnya pengetahuan tentang satwa yang dilindungi, Ekonomi yang minim, dll.

Kata Kunci: Satwa Langka Kukang, Perdagangan Satwa , BKSDA


Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana,


R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak Indonesia secara geografis pada garis khatulistiwa sangat menguntungkan baik dari kondisi iklim, alam, maupun keanekaragaman sumber daya alam hayati. Posisi strategis tersebut menghasilkan ribuan jenis spesies satwa unik yang hidup di hutan-hutan di Indonesia. Keunikan tersebut menciptakan nilai ekonomis tersendiri bagi satwa endemik Indonesia. Namun berkembangnya perburuan satwa, perdagangan ilegal satwa, maupun konflik manusia-satwa menjadi ancaman punahnya spesies satwa-satwa tersebut. Pemerintah pun telah mengeluarkan daftar nama-nama spesies satwa yang dilindungi yang tercantum di dalam Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya melarang sejumlah tindakan yang dilakukan terhadap satwa yang dilindungi. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan tersebut sangat berperan besar dalam menurunnya jumlah spesies satwa di Indonesia¹.

Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah baik yang hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga *biotic resource* atau sumber daya alam biotik yang terdiri atas satwa dan tumbuhan. Letak Indonesia secara geografis pada garis khatulistiwa inilah yang sangat menguntungkan baik dari kondisi iklim, alam, maupun keanekaragaman sumber daya alam hayati. Indonesia menjadi rumah bagi 12% spesies mamalia, 7,3% spesies amfibi dan reptil dunia, serta 17% spesies burung.² Menurut catatan USAID yang dikutip dari IUCN (2014) *The IUCN Red List of Threatened Species version 2014.3*, setidaknya terdapat

¹Walhi, *Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem*, (Online), https://walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/UU-No-5_1990-.pdf, diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul 19.12.

² USAID, 2015, *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Jurnal Konteks Kebijakan dan Hukum Changes For Justice Project*, USAID: Jakarta, hlm. 4.

1.225 spesies flora dan fauna terancam punah³. Jika dilihat dari peringkat dunia maka Indonesia menempati peringkat pertama di dunia, yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis), memiliki keanekaragaman burung peringkat keempat dunia (1.539 jenis), dibawah peringkat Negara Kolumbia, Peru dan Brazil, serta memiliki keanekaragaman jenis reptil peringkat ketiga (600 jenis) setelah Negara Meksiko dan Australia. Apalagi sebanyak 45% ikan hidup diperairan Indonesia. Persebaran fauna dikelompokkan dalam 3 wilayah geografis yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah dan Timur⁴.

Namun karena lemahnya instrumen hukum yang dimiliki Indonesia menjadikan posisi satwa terutama satwa yang dilindungi semakin rentan terhadap perjual belian di Indonesia. Padahal sudah sangat jelas di Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990, pada Pasal 21 ayat (2), yang menyatakan bahwa⁵:

- a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

³*Ibid.*

⁴ ProFauna Indonesia, 2010, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Malang: Al-Hikam, hlm. 1

⁵ Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam

- e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pelanggaran terhadap pasal di atas dapat dikategorikan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang melibatkan satwa langka yang dilindungi. Perburuan, penganiayaan, pembunuhan terhadap satwa dan perdagangan illegal satwa hidup maupun yang telah diawetkan merupakan jenis-jenis tindak pidana terhadap satwa. Tingkat tindak pidana terhadap satwa tergolong masih tinggi di Indonesia.⁶ Bahkan Indonesia masuk ke dalam 10 negara besar pemasok satwa liar yang di perjual belikan di Asia.

Fakta menunjukkan bahwa lebih dari 80% satwa yang diperdagangkan di berbagai pasar hewan di Indonesia berasal dari penangkapan di alam. Kondisi ini dapat memicu fenomena “*empty forest syndrome*” yaitu keadaan di mana sebuah hutan tanpa isi karena satwanya telah habis diburu. Upaya pemanfaatan satwa untuk kepentingan manusia tentunya harus diikuti dengan upaya penyelamatan dan perlindungan satwa di habitat alami dan di luar habitat sehingga pemanfaatan terhadap jenis satwa tersebut dapat berkelanjutan⁷.

Badan yang memiliki peranan penting dalam menekan jumlah tindak pidana terhadap satwa adalah Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Perdagangan illegal satwa liar di Indonesia bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu, pengepul, pembeli hingga *eksportir*. Tidak sedikit kasus perdagangan illegal satwa liar juga melibatkan oknum petugas yang berkaitan dengan penyelamatan lingkungan serta aparat keamanan. Perdagangan satwa liar merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus penyelundupan barang yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

⁶Prasetya Adi, *Informasi Indonesia*, (Online), <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180510>, diakses pada 6 September, pukul 11.22.

⁷ Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah Tugas Pokok dan Fungsi BKSDA yang menyebutkan tentang penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar didalam dan diluar kawasan konservasi, tetapi dalam prakteknya BKSDA belum menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya semaksimal mungkin karena masih banyak terjadi gangguan satwa terhadap manusia, perdagangan satwa dan juga karena hambatan-hambatan yang dialami oleh BKSDA sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa merupakan suatu upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa tersebut. Hal tersebut merupakan tujuan BKSDA yang juga merupakan lembaga kerja dari Departemen Kehutanan agar peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan dan kepada pelanggar akan diberikan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera sehingga dapat meniadakan kejadian pelanggaran hukum yang pada akhirnya akan mendukung upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem⁸.

Dalam upaya penegakan hukum juga diperlukan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA dengan penyidik kepolisian yaitu khususnya dibagian Reskrim Khusus. Satwa langka yang hampir punah membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang dilindungi oleh Negara, baik yang dimiliki

⁸ R.M. Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.14

masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, habitat aslinya pun sudah jarang ditemui⁹.

Dimana yang lebih banyak berperan pada kasus-kasus Tindak Pidana pada Satwa Kukang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA tentu saja dengan bantuan penyidik kepolisian. Hal ini dijelaskan dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 [PP No. 43 Tahun 2012](#), yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing¹⁰.

Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan [UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#) (“KUHP”) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjual belikan dan dipelihara tanpa izin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLKH/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah sulit ditemukan, sehingga jika diburu untuk diperjual belikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam. Peran instansi

⁹Sultan Agung, *Satwa- satwa yang dilindungi oleh Negara*, (Onlien), <https://civitasakademika.wordpress.com/penegakan-hukum-rehabilitas-dan-pelepasliaran-satwa-dilindungi-hasil-sitaan-negara-ujung-tombak-upaya-penstabilan-ekosistem-kawasankonservasi/>, diakses pada 6 September 2019, pukul 14.41

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

pemerintah seperti Dinas Kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil BKSDA setempat sangatlah penting dalam pemberantasan perdagangan dan kepemilikan satwa. Penanganannya harus segera ditindaklanjuti karena kejahatan terhadap satwa yang dilindungi paling sering terjadi namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali dalam hal tertangkap tangan¹¹.

Sehingga disinilah sebenarnya bagaimana penegakan hukum tersebut dapat dibangun sesuai dengan sinkronisasi peran –peran yang ada di struktural pemerintahan. Hal ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Namun juga menjadi tanggung jawab bersama, baik BKSDA, pemerintah, Kepolisian, dan Masyarakat secara luas.

Contohnya saja perjual belian satwa baik yang dilindungi atau tidak di wilayah Sumatera Selatan. Warga Palembang sebagian besar mengenal dimana mencari tempat baik untuk menjual ataupun membeli hewan, baik yang dilindungi atau tidak. Tempat tersebut di kenal masyarakat dengan Pasar Burung dikawasan pasar 16 Ilir Palembang. Namun untuk menghindari penangkapan atas satwa yang dilindungi tersebut, maka pasar burung hanya dikenal sebagai pasar yang menjual belikan hewan hias dan hewan peliharaan.

Namun sebenarnya masih banyak satwa yang dilindungi yang masih di perjual belikan disana. Berdasarkan pengamatan masih banyak ditemukan satwa-satwa liar yang diperdagangkan. Jenis-jenis satwa yang diperdagangkan beberapa di antaranya adalah monyet kuning, monyet pantai, monyet ekor panjang, burung beo, burung kakaktua, kura-kura, dan labi-labi, serta kukang. Hewan inilah yang menjadi perhatian penulis sebagai hewan yang

¹¹Alam Setia Zein, 2004, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Cetakan ke-sembilan, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.12.

dilindungi namun tetap diperjual belikan. Observasi awal peneliti adalah tindak pidana satwa di Kota Palembang dilakukan pada satwa langka kukang¹².

Memang tidak semua jenis satwa liar yang diperdagangkan merupakan jenis satwa yang dilindungi menurut Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Sehingga adanya larangan keras terhadap setiap orang yang melanggar apa yang di sebutkan Undang-Undang. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat 3 huruf m disebutkan¹³:

“Setiap orang dilarang mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.”

Berdasarkan informasi yang digali peneliti dari pedagang di area tersebut, dikatakan bahwa aktivitas jual beli terhadap satwa yang dilindungi sering terjadi di pelabuhan atau dengan cara bertemu langsung dengan penjual, namun dikarenakan penjual takut akan tertangkap melakukan jual beli satwa yang dilindungi. Maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara pesanan atau uang muka atau DP awal, dan tentu saja dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Salah satunya hewan yang banyak menjadi target jual beli adalah kukang.

Memang sekarang Tindak Pidana perdagangan satwa dan hewan-hewan yang dilindungi sudah marak terjadi di Indonesia. Contohnya saja di Palembang dan sekitarnya, penjual belian marak terjadi. Namun proses hukum tersebut tidak sampai pada penjatuhan hukuman, namun hanya himbuan dan penyelesaian lewat BKSDA. Seperti yang tercatat pada daftar perkara Tindak Pidana yang menyangkut dengan penangkapan dan perdagangan Satwa di Pengadilan Negeri Palembang, ada 3 putusan pidana, yaitu¹⁴:

¹²Prasetya Saputra, *Petugas Kepolisian Ringkus Pedagang Satwa Liar di Pasar Burung Palembang*, (Online), <https://sriwijayativ.com/2019/04/25/petugas-kepolisian-ringkus-pedagang-satwa-liar-di-pasar-burung-palembang/>, diakses pada 8 September 2019, pukul: 20.12.

¹³Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁴Pengadilan Negeri Palembang, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Daftar Perkara Pidana Biasa)*, (Online), <http://sipp.pn-palembang.go.id/> , diakses pada 15 Oktober 2019 pukul: 22.13

1. Nomor Perkara 313/Pid.B/LH/2017/PN.PLG atas nama K Syahrul Bin M Mansur;
2. Nomor Perkara 1679/Pid.Sus-LH/2016/PN.PLG atas nama Azharai Als Ujang Bin Dolah; dan
3. Nomor Perkara 671/Pid.Sus-LH/2016/PN.PLG atas nama Suharno Als Ren Bin Aman Husin.

Dari 3 Tindak Pidana diatas dapat dilihat bahwa Kota Palembang juga memiliki catatan kejahatan pidana akan hewan kukang yang statusnya satwa yang dilindungi. Kukang merupakan salah satu hewan yang dilindungi, bahkan menurut IUCN *Redlist* mengkategorikan Kukang Jawa (yang banyak hidup di Indonesia) dalam status terancam punah (*endangered*) begitu juga dengan jenis Kukang Sumatera dan Kukang Borneo. Spesies ini mudah ditangkap karena gerakan lambat kebiasaan nokturnal dan kecenderungan untuk tidur di cabang terbuka sehingga menyebabkan mudahnya mendapatkan Kukang tersebut. Mereka secara aktif dicari untuk perdagangan hewan peliharaan dan dikumpulkan secara *oportunis* ketika penebangan hutan¹⁵.

Salah satu kasus jual beli kukang yang masih di ingat masyarakat adalah 2017. Adanya penangkapan atas perdagangan satwa jenis kukang yang diberitakan di media sosial. Dari penangkapan tersebut di tangkap 18 ekor kukang yang diamankan, salah satunya adalah bayi kukang. Kedua kakinya lemah tak berdaya. Satu kaki bayi kukang itu bahkan terluka akibat gigitan induknya yang merasa terganggu dengan kehadiran anaknya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 21 ayat 2 huruf a jo Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa¹⁶.

¹⁵Kukang Indonesia, *Kukang Sumatera – Indonesia*, (Online), <https://kukangku.id/kukangindonesia/>, diakses pada 15 Desember 2019, pukul 19.57. a

¹⁶Reza Septian, *Kukang – kukang malang Korban Perdagangan Satwa Ilegal Online*, (Online), <https://www.liputan6.com/regional/read/2835736/kukang-kukang-malang-korban-pedagang-satwa-illegal-online>, diakses pada 21 September 2019, pukul: 20.12

Salah satu berita lainnya bahwa pada 7 Februari 2018 lalu BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Sumatera Selatan baru saja memusnahkan sejumlah satwa liar awetan.¹⁷ Satwa awetan tersebut merupakan hasil sitaan BKSDA maupun yang diserahkan langsung oleh masyarakat (tiga dari Palembang, satu dari Lubuklinggau, Muaraenim, dan Lahat). Adanya satwa serahan dari masyarakat tersebut di atas paling tidak menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mematuhi Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 mulai membaik. Namun, tetap saja cukup banyaknya sitaan BKSDA dan adanya jual beli tersembunyi terhadap satwa dilindungi menunjukkan bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana terhadap satwa masih cukup rendah.

Hal ini terbukti dari Tindak Pidana penjualan Kukang yang terbaru semakin banyak, seperti yang ditemukan di Lahat 21 Juni 2019 yang lalu bahwa ada 5 ekor Kukang yang di tangkap BKSDA dan sudah di serahkan di Polda Sumatera Selatan yang kemudian dilepaskan di alam bebas. Kemudian pada Agustus 2019 ada kasus lainnya yang sudah di tuntutan oleh Pengadilan dengan sanksi penjara 5 tahun karena melakukan perjual belian kukang. Perjual belian kukang ini bukan hanya dilakukan secara diam-diam namun juga dilakukan secara terang-terangan di Pasar Hewan Palembang, dalam penangkapan atas perdagangan hewan Kukang tersebut ditemukan 8 ekor kukang yang siap jual di pasar tersebut pada April 2019. Sehingga makin menjamur dan maraknya perdagangan ini membuktikan bahwa adanya ketidak pahaman masyarakat akan larangan perdagangan hewan kukang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas dan dari fakta dan data yang sudah di sampaikan di atas, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai: **“Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Menanggulangi Perdagangan Satwa Liar Kukang di Kota Palembang”**

¹⁷Dewasasti M Wardani, *Penangkapan satwa liar yang di lindungi*, (Online), <http://www.mongabay.co.id/2018/02/08/dibakar-barang-bukti-kejahatan-satwa-liar-dilindungi-di-sumatera-selatan/>, diakses pada 6 September 2019 pukul 15.01.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa permasalahan yang dihadapi penulis sehingga penulis merumuskan masalah tersebut menjadi beberapa poin dalam rumusan masalah, yaitu;

1. Bagaimana peran balai konservasi sumber daya alam dalam menanggulangi perdagangan satwa langka kukang di Kota Palembang
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi balai konservasi sumber daya alam dalam pengawasan pada perdagangan satwa langka kukang di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian skripsi diperlukan tujuan yang tepat hingga mengenai sasaran yang benar – benar di tuju oleh penulis. Tujuan penulisan ini bermaksud agar penulis fokus kepada permasalahan yang sudah dirumuskan pada rumusan masalah. Di dalam penulisan skripsi ini tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis peran balai konservasi sumber daya alam dalam menanggulangi perdagangan satwa langka kukang yang ada di Kota Palembang
2. Mengetahui dan memberikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi balai konservasi sumber daya alam dalam penegakan hukum pada perdagangan satwa langka kukang di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak pihak. Begitupula dalam penulisan penelitian, manfaat penelitian haruslah menjamin manfaat dari segi teoritis dan dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

- a) Bermanfaat bagi akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan hukum kepidanaan, serta memberikan sumbangsih di bidang kajian-kajian ilmu hukum dan teori – teori hukum yang terus berkembang di dunia keilmuan saat ini.
- b) Bermanfaat juga bagi semua orang yang mengembangkan ilmu hasil penelitian ini menjadi bahan bacaan lebih lanjut dan lebih mendalam dan juga pada orang – orang yang memperdalam penelitian lebih lanjut.

2. Dari segi praktis

- a) Bermanfaat bagi pemberian rekomendasi terhadap berbagai pihak terutama pemerintah dan juga pihak terkait (seperti badan konservasi sumber daya alam) dalam menangani dan menyusun kembali perundang – undangan yang akan diterbitkan.
- b) Dapat menjadi sumber ilmu tambahan bagi pihak – pihak yang memerlukan hasil penelitian tersebut sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dapat diberikan sebanyak - banyaknya bagi satwa – satwa langka terkhusus kukang.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian beberapa teori yang akan dijabarkan merupakan hal yang sangat penting bagi perangkuman dan pemahaman yang mendalam mengenai bahan dan permasalahan yang dihadapi secara lebih baik lagi¹⁸. Dalam penelitian ini teori yang akan dibahas antara lain:

¹⁸Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.259.

1. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam [sosiologi](#) dan [psikologi sosial](#) yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran¹⁹.

Meski kata 'peran' sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut Lawrence Meir Friedman yaitu hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan dapat berjalan efektif dan di raskan oleh masyarakat yang mana diatur oleh hukum. Lawrence Meir Friedman juga menyebutkan istilah penegakan hukum dengan substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum untuk dilaksanakan. Substansi juga berarti

¹⁹Wikipedia , *Teori Peran*, (Online), https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran , diakses pada 21 September 2019, pukul: 20.23.

bahwa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencangkup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang akan mereka susun²⁰.

Menurut Lawrence Meir Friedman bahwa ada 3 elemen utama dari sistem hukum, yaitu:

- a) Substansi Hukum
- b) Struktur Hukum
- c) Budaya Hukum

3. Teori Pidana Pengawasan

Pidana identik dengan Pidana Penjara, pidana penjara saat ini sedang mengalami masa kritis karena termasuk dalam salah satu jenis pidana yang kurang disukai. Banyak keritik tajam yang ditunjukkan atas pidana penjara, dimana dianggap sebagai pidana perampasan kemerdekaan, baik dilihat dari efektivitasnya maupun dari akibat – akibat negatifnya yang menyertai atau berhubungan dengan di rampasnya kemerdekaan seseorang. Pidana penjara dianggap masih sangat tradisional dan juga bersifat menderitakan, hal ini menjadi cita-cita adanya penegakan mengenai pidana yang bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar²¹.

F. Metodologi Penulisan

1. Tipe Penelitian

²⁰Khoirun Ummah, *Sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman*, (Online) <http://khuirumah96.blogspot.com>, tanggal 6 September 2019, pukul: 21.16.

²¹Periksa Koesnoen, 1969, *Perkembangan Pembinaan Narapidana di Luar Negeri*, *Jurnal Bahan Ceramah Seminar Kriminologi I*, Semarang, diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/35394-ID-pembinaan-kepribadian-narapidana-yang-ditempatkan-di-rumah-tahanan-negara-kaitan.pdf>, hlm 2.

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penulisan Empiris, yaitu penelitian atau kajian hukum yang memandang hukum sebagai kenyataan, menyangkup kenyataan sosial, kenyataan kultural, dan lain-lain.²² Tipe penulisan empiris ini merupakan kajian atau analisis hukum yang merekam fenomena hukum dengan keadaan aslinya. Dimana data yang akan digunakan adalah Data Primer. Data Primer adalah data yang didapat langsung melalui wawancara atau dapat melalui survey lapangan yang berkaitan dengan objek kajian yang menjadi tujuan penelitian²³.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dapat diterapkan kepada penulisan Skripsi ini adalah, sebagai berikut:

a. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan Sosiologi yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁴

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Apakah isu hukum yang diangkat sudah sama dengan kasus yang dihadapi di tengah masyarakat sehingga bermanfaat jika sudah menjadi hasil dari penelitian tersebut. Kasus yang diteliti bisa berupa permasalahan

²²*Ibid*, hlm.2.

²³Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23.

²⁴*Ibid*.

yang sedang dihadapi, kebijakan yang sedang dijalankan ataupun hasil pengadilan yang digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi..²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.²⁶ Data primer dari kegiatan penelitian lapangan yang dilakukan secara *purposive sampling* pada orang atau instansi yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara. Yang mana dalam penelitian ini Instansi yang akan dilakukan sampling adalah Badan Konservasi Sumber Daya Alam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi Pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang – undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Acara Pidana
 - c) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid*, hlm.105.

- d) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
 - g) Peraturan Menteri LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Satwa yang dilindungi
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yurisprudensi, doktrin, teori hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Palembang dan melibatkan Instansi Resmi Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palembang.

5. Populasi dan Sample

- a) Populasi

Dalam beberapa pengertian banyak diberikan oleh beberapa pakar hukum yang terkemuka, misalnya saja Arikuntoro. Arikuntoro berpendapat bahwa populasi

adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono, populasi dapat di definisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama²⁷. Dan yang menjadi tempat populasi di ambil untuk penelitian ini adalah di Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palembang.

b) Sample

Dalam pengertiannya sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut pendapat lainnya, yang dimaksud dengan sample atau contoh adalah sebagian atau akil populasi yang diteliti. Pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi melainkan pada sample²⁸.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara apa saja, pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data di skripsi ini adalah Wawancara dan Sample. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang tidak ditemukan dalam angket, maupun dialog langsung dengan *responden* terpilih secara terpinpin dengan berpedoman yang telah disiapkan sebelumnya.

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut pendapat lainnya, yang dimaksud dengan sample atau contoh

²⁷ Bambang Sunggono, 2012, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.118.

²⁸*Ibid.*

adalah sebagian atau akil populasi yang diteliti. Pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi melainkan pada sample.²⁹ Dan yang dijadikan objek wawancara dan penarikan sample pada skripsi ini adalah Badan Konservasi Sumber Daya Alam.

Pengumpulan data-data hukum digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu suatu cara mengumpulkan data di lapangan dengan mewawancari pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau narasumber lainnya di Kota Palembang.
- b. Studi Kepustakaan (*Library research*), yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustakasebagai penunjang Studi Lapangan.

7. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data deskriptif. Metode Kualitatif adalah upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisis apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis walau disampaikan lewat lisan.³⁰

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir induktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan kongkrit yang dihadapi. Proses terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.³¹ Sehingga dapat disimpulkan aturan-aturan khusus

²⁹*Ibid*, hlm.118.

³⁰Amirudiin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.95.

³¹*Ibid*, hlm.111.

mengenai Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka Kukang yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudiin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alam Setia Zein, 2004, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Cetakan ke-sembilan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arif, 2010, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta: Jawa Press.
- Depertemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Frans Maramis, 2003, *Hukum Pidan Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajwali Presa.
- Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*. cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Hadi S. Alikodra, 2010, *Teknik pengelolaan satwaliar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, PT. Penerbitipb Press, Bogor
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2010, *Hukum Perlindungan Lingkungan: Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Laden Marpaung, 2012, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga Press, Surabaya
- John Maturbongs, 2004, *Surga Para Koruptor*, Kompas, Jakarta
- Jur Andi Hamzah, 2005, *“Penegakan Hukum Lingkungan”*, Jakarta, Sinar Grafika

Mohammad Ekaputra, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan : USU Press

Mukhtar Samad, 2014, *Fiqh Lingkungan* , Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau

R.M. Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Silalahi, Daud, 2005, *Hukum Lingkungan*, Bandung, PT Alumni

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. UNDANG – UNDANG

Undang - Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No
P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknik Konservasi Sumber Daya Alam.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khususnya
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

C. JURNAL

Alikodra, 1990, *Pengelolaan Satwa Liar Jilid 1*, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi : Pusat Antar Universitas Ilmu
Hayat, Institut Pertanian Bogor: Bogor.

Dwi Agustina Rimbawati, *Implementasi Kewenangan Penyidikan Dan Koordinasi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dengan Penyidik Kepolisian Republik
Indonesia Terkait Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi*,
Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya

Husin,Sukanda, 2006, *Pengaturan Perlindungan Kekaragaman Hayati dalam
Lingkungan Internasional edisi XV, Jurnal Hukum Universitas Andalas*, Sumatera
Barat

Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2001, *Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) konsep, peraturan perundangan dan implementasi*,
Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan
Kawasan Hutan

Periksa Koesnoen, 1969, *Perkembangan Pembinaan Narapidana di Luar Negeri*,
Jurnal Bahan Ceramah Seminar Kriminologi, Semarang,diambil dari

<https://media.neliti.com/media/publications/35394-ID-pembinaan-kepribadian-narapidana-yang-ditempatkan-di-rumah-tahanan-negara-kaitan.pdf>.

ProFauna Indonesia, 2010, *Islam Peduli Terhadap Satwa, Jurnal Islam*, Malang, Al-Hikam.

Utari Dwika, *Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Satwa yang dilindungi*, Jurnal Hukum Vol.10

USAID, 2015, *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Jurnal Konteks Kebijakan dan Hukum Changes For Justice Project*, USAID: Jakarta.

D. INTERNET

BKSDA, *Tugas Pokok dan Fungsi BKSDA Sumatera Selatan, (Online)*, <http://www.bksdasumsel.com/pages-38-tupoksi.html>, diakses pada 21 November 2019, pukul 13.19.

Dirjen Perlindungan Hukum & Pelestarian Alam, *Pengertian Para Ahli, (Online)*, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-satwa/>, diakses pada 21 November 2019 pukul 13.44.

Dewasari Wardani, *Penangkapan satwa liar yang di lindungi*, <http://www.mongabay.co.id/2018/02/08/dibakar-barang-bukti-kejahatan-satwa-liar-dilindungi-di-sumatera-selatan> , diakses pada 6 September 2019 pukul 15.01.

Khoirun Ummah, *Sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman, (Online)* <http://khoiruumah96.blogspot.com> , diakses tanggal 6 September 2019, pukul: 21.16.

Prasetya Adi, *Informasi Indonesia, (Online)*, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180510> , diakses pada 6 September, pukul 11.22.

Prasetya Saputra, *Petugas Kepolisian Ringkus Pedagang Satwa Liar di Pasar Burung Palembang*, (Online), <https://sriwijayatv.com/2019/04/25/petugas-kepolisian-ringkus-pedagang-satwa-liar-di-pasar-burung-palembang/>, diakses pada 8 September 2019, pukul: 20.12.

Pengadilan Negeri Palembang, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Daftar Perkara Pidana Biasa)*, (Online), <http://sipp.pn-palembang.go.id/>, diakses pada 15 Oktober 2019 pukul: 22.13

Reza Septian, *Kukang – kukang malang Korban Perdagangan Satwa Ilegal Online*, (Online), <https://www.liputan6.com/regional/read/2835736/kukang-kukang-malang-korban-pedagang-satwa-ilegal-online>, diakses pada 21 September 2019, pukul: 20.12

Walhi, *Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem*, (Online), https://walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/UU-No-5_1990-.pdf, diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul 19.12.

Wikipedia, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, (Online), https://id.wikipedia.org/wiki/Penyidik_Pegawai_Negeri_Sipil, diakses pada 21 November 2019, pukul 13.22

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Balai Konservasi Sumber Daya Alam*, (Online), https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam, diakses pada 21 November 2019, pukul 13.11

Wikipedia, *Kukang sebagai Hewan yang dilindungi*, (Online), <https://id.wikipedia.org/wiki/Kukang>, diakses pada 21 November 2019 pukul 15.11.

Wikipedia, *Teori Peran*, (Online), https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran, diakses pada 21 September 2019, pukul: 20.23.

Sultan Agung, *Satwa- satwa yang dilindungi oleh Negara*, (Online), <https://civitasakademika.wordpress.com/penegakan-hukum-rehabilitas-dan-pelepasliaran-satwa-dilindungi-hasil-sitaan-negara-ujung-tombak-upaya-penstabilan-ekosistem-kawasankonservasi/>, diakses pada 6 September 2019, pukul 14.41



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 647 / UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 21 Agustus 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Setio Angger Prambudi nim 02011381621310;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya,
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 102/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
7. Keputusan Dekan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 600/UN9.1.2/D/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Setio Angger Prambudi 02011381621310	1. Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.	NIP 196002021995121001
	2. Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.	NIP 198812032011012008
Judul	Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Menanggulangi Perdagangan Satwa Langka (Kukang) Di Kota Palembang.	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 30 AGUSTUS 2019



- Terselenggara :
1. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri.
2. Dosen Pembimbing 1 dan 2
3. Penasihat Akademik (PA)
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Setio Angger Prambudi
 No.Induk Mahasiswa : 02011381621310
 Program Kekhususan : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM
 MENANGGULANGI PERDAGANGAN SATWA LANGKA KUKANG DI KOTA PALEMBANG
 Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Ikhson S.H., M.H
 Pembimbing Pembantu : Neisa Angrum Adich S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	14-9-2019	Rumit Proposal			
	24-9-2019	Bimbingan Proposal			
	25-9-2019	Rumit Bimbingan Proposal			
	26-9-2019				ACC Sempro
	14-12-2019	Bimbingan BAB II - BAB IV			
	17-12-2019	Bimbingan BAB II - BAB IV			
	18-12-2019				ACC Kumpul

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Rd. Muhammad Ikhson S.H., M.H



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

Nama : **Setio Angger Prambudi**
NIM : 02011381621310
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Semester : VII (Tujuh)

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Menanggulangi Perdagangan Satwa Langka Kukang Di Kota Palembang**, yang dilaksanakan pada :

Hari : Jumat, 08 November 2019
Waktu : 08.00 wib
Tempat : Ruang Bagian 1

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 86 (A) dinyatakan:

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2019

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA SELATAN
Jl. Kol. H. Burlian Km.6 No.79 Palembang Telp. (0711) 410948 Fax. (0711) 411578
Website : www.bksdasumsel.org Email : bksdasumsel@yahoo.co.id

Nomor : S.2241 /K.12/TU/KSA/12/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mencari Data

16 Desember 2019

Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
di
Palembang

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 499/UN9.1.2.1/DT/2019 tanggal 20 November 2019 perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak berkeberatan mahasiswa an. Setio Angger Pramudi melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian tersebut dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.



Kepala Balai,

Genman S. Hasibuan, S.Hut., MM
NIP. 19730627 199803 1 004

**DATA TINDAK PIDANA KEHUTANAN BIDANG TSL
TAHUN 2016 s.d 2017**


NO	TAHUN	BARANG BUKTI	PASAL / UNDANG-UNDANG YANG DILANGGAR
1	2	4	5
	2016		
1	Tgl 21 Agustus 2016	3 ekor Kucing Hutan (<i>Felis bengalensis</i>)	- Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) a UU RI No.5 tahun 1990 ttg. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2	Tgl 28 September 2016	2 ekor Kucing Hutan 2 ekor anak Buaya Muara	- Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) a UU RI No.5 tahun 1990 ttg. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
	2017		
1	Tgl 14 Februari 2017	4 ekor Nuri merah kepala Hitam 2 ekor Kakatua Besar Jambul Kuning	- Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) a UU RI No.5 tahun 1990 ttg. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2	Tgl 5 Maret 2017 Tgl 7 Maret 2017	8000 Ketam tapak kuda 2 Kapal Motor	- Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) a UU RI No.5 tahun 1990 ttg. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3	Tgl 11 Maret 2017 Tgl 16 Maret 2017	4 Kanguru 2 Jelarang 1 Kakatua Scram	- Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) a,b UU RI No.5 tahun 1990 ttg. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 4 PP & Tahun 1999
4	Tgl 13 Desember 2017 Tgl 14 Desember 2017	15,5 Kg telur ketam tapak kuda 59 ekor Ketam tapak kuda 100 kg telur ketam tapak kuda	- Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) a,b,c UU RI No.5 tahun 1990 ttg. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 4 PP & Tahun 1999

**DATA TINDAK PIDANA KEHUTANAN BIDANG TSL
TAHUN 2018 s.d 2019**

No.	TAHUN	BARANG BUKTI	PASAL / UNDANG-UNDANG YANG DILANGGAR
1	2	4	5
1	2018 Tgl 28 November 2018	2 ekor Elang Hitam <i>Icthyaetus malherensis</i>	- Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) a UU RI No.5 tahun 1990 tttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2	2019 tgl 24 Februari 2019	8 ekor Kukang <i>Mytilichelis comarung</i>	- Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) a UU RI No.5 tahun 1990 tttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3	2019 tgl 18 Juni 2019	11 ekor Buaya Muara <i>Crocodylus porosus</i>	- Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) a UU RI No.5 tahun 1990 tttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4			

Nama	Muhammad Andriansyah
Tempat, Tanggal Lahir	Palembang 21 Juni 1975
NIP	1975062120070031011
Unit Tugas	BKSDA Samki
Jabatan, Pangkat	Polhwa muda
Nomor Kontak	
B. Perdagangan Satwa Langka Kukang	
Apakah anda mengetahui adanya perdagangan satwa langka kukang di Kota Palembang?	Kuangnya ada yg dilakukan / pada kurva terkait dengan tuisi dalam hal pengadangan transit di ml pengadangan Basang bulati smaan & pembelian dipinisi kuarangan jandi o
Sejauh apa anda mengetahui perdagangan satwa langka kukang di Kota Palembang?	Jika ada vasas, pndu peregok hukum sebagai samon (Patri Huton Garom Kute) dengan BKSDA & tuisi BKSDA hanya melakukan pengadangan tersebut hasil hutan.
Bagaimana pendapat anda terhadap maraknya kasus perdagangan satwa langka kukang di Kota Palembang?	lebih menitikbetkan kepada pengawasan & pengawasan terhadap hasil hutan / satwa langka kukang
C. Cara menanggulangi perdagangan kukang di Kota Palembang	
Apakah BKSDA mempunyai program tersendiri dalam menanggulangi perdagangan kukang di Kota Palembang?	✓ - Patroli - pemantauan - sosialisasi
Bagaimana cara BKSDA dalam menanggulangi hal tersebut?	✓ melakukan pemantauan terhadap penjual belian kukang baik di pasar burung / di darimaga sekaligus melakukan sosialisasi
Dalam 6 bulan s/d 1 tahun kebelakang sudah berapa kali BKSDA melakukan cara-cara penanggulangan tersebut dan dimana saja?	✓ Sering dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat luas mengenai satwa langka kukang itu adalah hewan yg dilindungi & termasuk dlm daftar merah yg dilindungi - di pasar burung, pasar 16 lrt, pasar cinde, sumil, langka
Sejauh mana menurut anda BKSDA sudah berhasil melakukan penanggulangan tersebut?	✓ BKSDA terus berusaha semaksimal mungkin untuk memonitor angka perdagangan satwa langka kukang di kota Palembang
D. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada perdagangan kukan di Kota Palembang	
Kendala apa saja yang dihadapi oleh BKSDA dalam menanggulangi perdagangan kukang di Kota Palembang?	✓ tidak dapat memantau SDA 24 jam, keterbatasan waktu & jumlah SDM yg terbatas / Kuangnya personel
Faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut?	✓ Faktor Eksterni & kurangnya pemahaman bahwa pedagang Atwaa hukum yg mengatur tentang satwa langka

Palembang, 9 - 12 Desember 2019


Muhammad Andriansyah, S.H.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telpon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KETERANGAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

**TIM PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA. MENERANGKAN BAHWA:**

NAMA : SETIO ANGER PRAMBUDI
NIM : 0201381621310
TANGGAL UJIAN : 15 Januari 2020
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERAN SALAI KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM DALAM MENANGGULANGI
PERDAGANGAN SATWA LANGKA KUKANG
DI KOTA PALEMBANG

**TELAH DIPERBAIKI / DIREVISI OLEH TIM PEMBIMBING SKRIPSI DAN
DIPERKENANKAN UNTUK DIPEBANYAK / DICETAK.**

NO	PEMBIMBING SKRIPSI	TANDA TANGAN
1.	Rd. Muhammad Ikhwan S.H.-M.H	
2	Neiro Angum Adisti S.H.-M.H	

PALEMBANG, 26 Januari 2020

MENGETAHUI / MENYETUJUI

(Dr. H. Zubairah Mubtahir S.H.-M.Hum)

KETUA TIM PENGUJI